



## PRT Tidak Masuk dalam Perda

YOGYAKARTA (SI) - Rumusan aturan tentang Pembantu Rumah Tangga (PRT) akhirnya tidak masuk dalam Peraturan Daerah (Perda) Ketenagakerjaan yang saat ini menjadi bahasan DPRD Kota Yogyakarta. PRT dianggap tidak memiliki hubungan industrial seperti umumnya tenaga kerja lain. Hubungan antara PRT dan majikan adalah hubungan antara penjual jasa dan pengguna.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta MK Pontjosiwi mengatakan, aturan tentang PRT lebih tepat jika diformulasikan dalam bentuk peraturan walikota (perwal) karena lebih rinci. Menurutnya, hubungan antara PRT dan majikannya merupakan hubungan yang unik dan rinci.

"PRT itu tidak masuk dalam kategori hubungan industrial. Se-

mentara perwal mengatur hubungan ketenagakerjaan dalam sebuah perusahaan," ujarnya usai mengikuti rapat Rancangan Peraturan Daerah Tenaga Kerja (Raperdanaker) bersama Pansus Ketenagakerjaan DPRD Kota Yogyakarta kemarin.

Menurutnya, justru PRT dirugikan jika aturan tentang jenis pekerjaan ini dimasukkan dalam perda. Pada dasarnya, menurut Pontjo, perda hanya mengatur secara umum hubungan ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta.

Sedangkan hubungan antara PRT lebih condong pada hubungan antar individu. "Hak dan kewajiban PRT dan pemakai jasa tidak bisa diatur secara detail dalam perda," ujarnya.

Perda yang rencananya akan berisi 13 bab dan 47 pasal ini disusun untuk memberikan dasar hukum bagi aparat pemerintah Kota

Yogyakarta agar bisa masuk lebih jauh hubungan industrial. Dengan perda ini, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri (PPPN) dari Disnakertrans bisa ikut menyelesaikan masalah-masalah ketenagakerjaan.

Anggota Pansus Ketenagakerjaan, Sri Kustantini menargetkan perda ini akan selesai pada Mei mendatang. Bulan ini, pihaknya akan menyelesaikan semua pembahasan raperda. "Tinggal satu pertemuan lagi, Mei mendatang sudah bisa disahkan," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Rumpun Tjoet Njak Dhien Yuni Satia Rahayu mengatakan, walaupun bukan hubungan industrial konvensional, hubungan antara PRT dan majikannya termasuk dalam hubungan ketenagakerjaan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan No 13/2003.

(mn latief)

| Instansi                                       | Nilai Berita | Sifat  | Tindak Lanjut   |
|--|--------------|--------|-----------------|
| 1. Bagian Hukum                                | Netral       | Segera | Untuk Diketahui |
| 2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |              |        |                 |

Yogyakarta, 19 Januari 2025  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005